



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASAN BASRI bin H. SABRI (alm).
Tempat lahir : Kapuas.
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 5 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Setia Budi RT 07/RW 02 Desa Padang
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : MTS kls I (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d tanggal 29 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2018 s/d 7 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2019 s/d tanggal 26 Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Pebruari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. 40/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 40/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 21 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pli



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
 - 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan TKD;
 - 1 (Satu) buah kaitan gembok beserta gemboknya merk MTR;
 - 1 (Satu) buah gembok merk FRT;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672;
 - Seperangkat body Sepeda motor Honda supra X NF 125 Warna Merah Hitam.

Dikembalikan kepada saksi AKHMAD RAHMADI Bin UMAR (Alm).

 - 1 (Satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal tidak menyelidiki lebih lanjut asal usul barang dan terdakwa tidak bermaksud jahat untuk membeli barang hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm)** pada hari **Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di **Jl. Ahmad Yani Desa Kintap Kecil RT. 05/RW. 02 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Barang siapa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi AHMAD RIZANI Alias ANOY (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara AMAT (DPO) datang menemui terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) yang pada saat itu sedang berada di Jl. Ahmad Yani Desa Kintap Kecil RT. 05/RW. 02 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu saudara AMAT (DPO) bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mau meminjamkan uangnya dikarenakan terdakwa tidak percaya kepada saudara AMAT (DPO) bahwa saudara AMAT (DPO) nantinya dapat mengembalikan uang milik terdakwa. Mendengar hal itu selanjutnya saudara AMAT (DPO) yang pada saat itu datang bersama dengan saksi AHMAD RIZANI alias ANOY (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan hasil dari tindak pidana pencurian langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan tersebut kepada terdakwa sebagai jaminan, agar supaya terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mau meminjamkan uang kepada saudara AMAT (DPO). Setelah adanya jaminan tersebut akhirnya terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mau meminjamkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT (DPO) dan saksi AKHMAD RIZANI alias ANOY yang diserahkan secara 2 (dua) tahap yakni pada saat itu juga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh saksi AKHMAD RIZANI Alias ANOY;

Bahwa terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan yang saksi AKHMAD RIZANI Alias ANOY (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara AMAT (DPO) serahkan sebagai jaminan utang kepada terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) tersebut tanpa dilengkapi dan disertai dengan surat-surat Sepeda Motor tersebut baik BPKB maupun STNK;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal480 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm)** pada hari **Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalambulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat **di Jl. Ahmad Yani Desa Kintap Kecil RT. 05/RW. 02 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi AHMAD RIZANI Alias ANOY (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara AMAT (DPO) datang menemui terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) yang pada saat itu sedang berada di Jl. Ahmad Yani Desa Kintap Kecil RT. 05/RW. 02 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu saudara AMAT (DPO) bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mau meminjamkan uangnya dikarenakan terdakwa tidak percaya kepada saudara AMAT (DPO) bahwa saudara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pii



AMAT (DPO) nantinya dapat mengembalikan uang milik terdakwa. Mendengar hal itu selanjutnya saudara AMAT (DPO) yang pada saat itu datang bersama dengan saksi AHMAD RIZANI alias ANOY (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan hasil dari tindak pidana pencurian langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan tersebut kepada terdakwa sebagai jaminan, agar supaya terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mau meminjamkan uang kepada saudara AMAT (DPO). Setelah adanya jaminan tersebut akhirnya terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mau meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT (DPO) dan saksi AKHMAD RIZANI alias ANOY yang diserahkan secara 2 (dua) tahap yakni pada saat itu juga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh saksi AKHMAD RIZANI Alias ANOY;

Bahwa terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan yang saksi AKHMAD RIZANI Alias ANOY (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara AMAT (DPO) serahkan sebagai jaminan utang kepada terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) tersebut tanpa dilengkapi dan disertai dengan surat-surat Sepeda Motor tersebut baik BPKB maupun STNK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang disumpah di persidangan agamanya sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD RAHMADI Bin UMAR (Alm):

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor tersebut di ketahui Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di rumahsaksi yang beralamat di Jalan Gunung Bendera RT.07 RW.03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sebelum saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor saksi telah hilang, Kaitan kunci gembok pada pintu rumah saksi dalam keadaan di potong/di rusak oleh seseorang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi meninggalkan rumah bersama istri saksi yang bernama saksi FATIMAH TUZZAHRA Binti MAJELANI ke daerah pelaihari kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi meninggalkan rumah saksi dalam keadaan lampu/penerangan di matikan dan keadaan rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi, Saksi mengalami kerugian dengan rincian pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2008 membeli secara cash di dealer Martapura sebesar Rp.15.400.000 (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) , Di perkirakan bila di jual pada tahun 2018 Sekira Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. SAKSINOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Sekitar pukul 12.30 Wita di Jl. A. Yani, Desa Kintap Kecil Rt.05/Rw.02, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang diterima oleh terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna Hitam DA 4634 QC, No.Ka: MH1JB91168K405672, No.Sin: JB91E1405847;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) sepeda motor tersebut awalnya diserahkan oleh sdr AMAT (DPO), pada saat itu sdr AMAT (DPO) dating kerumahnya bersama saksi AHMAD RIZANI untuk meminjam uang, namun terdakwa tidak bersedia meminjaminya. Kemudian sdr AMAT (DPO) menyerahkan sepeda motor yang dibawa saksi AHMAD RIZANI sebagai jaminan, dan akhirnya terdakwa bersedia meminjamkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Awalnya mendapatkan informasi adanya kejadian pencurian sepeda motor milik saksi AKHMAD RAHMADI yang diketahui pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 , Skj 02.00 Wita di Jalan Gunung Bendera RT.07 RW.03, Desa Kintapura, Kec Kintap, Kab Tanah Laut. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di jalan kesehatan Desa Kintapura, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut saksi mengamankan saksi AHMAD RIZANI Als INOY yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut. Setelah diamankan saksi AHMAD RIZANI Als INOY mengakui telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X milik saksi AKHMAD RAHMADI, yang mana menurut keterangan saksi AHMAD RIZANI sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) dengan jaminan sejumlah uang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mendengar pengakuan saksi AHMAD RIZANI kemudian hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, skj 23.15 wita saksi bersama dengan saksi JOKO SUSILO dan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Kintap IPDA DANANG EKO PRASETYO menuju rumah terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) untuk mencari barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna Hitam DA 4634 QC;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna Hitam DA 4634 QC tersebut sudah dalam keadaan pretelan tanpa disertai kunci kontak maupun surat atau bukti kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

3. SAKSI AHMAD RIZANI Als ANOY Bin HASBULAH:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang milik orang lain yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 yang saksi ketahui adalah milik saksi AKHMAD RAHMADI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Untuk Kejadian saksi mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Kamis Tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendera RT.07 RW.03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi mengambil sepeda motor tersebut saksi sudah mengenal lebih dahulu pemilik sepeda motor yang saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil tersebut, Untuk nama pemilik sepeda motor tersebut bernama saksi AKHMAD RAHMADI Als MADI yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam hal mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 tersebut, saksi melakukannya sendirian saja, Tidak ada orang lain yang turut serta menemani atau membantu saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara saksi masuk kedalam rumah saksi AHMAD RAHMADI atau pemilik sepeda motor yang saksi ambil tersebut Melalui pintu masuk bagian depan rumah korban dengan cara merusak kaitan kunci gembok yang terpasang di pintu masuk rumah korban menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang yang saksi masukkan ke dalam sela kaitan kunci gembok tersebut, Setelah saksi berhasil masuk kedalam rumah korban, dimana kemudian Saksi langsung melihat sepeda motor yang berada/di parkir di ruang depan/tamu, setelah itu saksi langsung menuju sepeda motor tersebut dan membuka body sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 di bagian depannya dengan menggunakan obeng kembang untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Seingat terdakwa, Terdakwa menerima 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 tersebut Pada hari Kamis Tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan A Yani RT.05/RW.02 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Sebelum terdakwa menerima 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 saudara AMAT (DPO) teman dari saksi AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun terdakwa tidak mempercayainya karena takut uang tersebut tidak di kembalikan Kemudian saksi AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH menyerahkan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa ada menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 wita di rumah saudara AMAT (DPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut tidak ada di sertai kunci kontak maupun surat-menyurat lainnya terkait sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Kondisi sepeda motor pada saat terdakwa terima tidak ada di lengkapi body atau box dari kendaraan tersebut, serta tidak ada di lengkapi dengan plat nomor dari kepolisian;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang resmi merupakan sepeda motor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta adanya bukti pembelian dari dealer atau showroom;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang terdakwa terima dari saudara AMAT (DPO) dan saksi AHMAD RIZANI memang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta adanya bukti pembelian dari dealer atau showroom;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menjamin sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa ingin memanfaatkan sepeda motor tersebut sebagai sarana untuk pergi bekerja ditambah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa meletakkan atau menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah terdakwa yang ber alamat di Jalan A Yani RT.05 RW.02 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan TKD;
- 1 (Satu) buah kaitan gembok beserta gemboknya merk MTR;
- 1 (Satu) buah gembok merk FRT;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672;
- Seperangkat body Sepeda motor Honda supra X NF 125 Warna Merah Hitam.
- 1 (Satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Ahmad Yani Desa Kintap Kecil RT. 05/RW. 02 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm);
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita, saksi AHMAD RIZANI Alias ANOY (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara AMAT (DPO) datang menemui terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) yang pada saat itu sedang berada di Jl. Ahmad Yani Desa Kintap Kecil RT. 05/RW. 02 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu saudara AMAT (DPO) bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mau meminjamkan uangnya dikarenakan terdakwa tidak percaya kepada saudara AMAT (DPO) bahwa saudara AMAT (DPO) nantinya dapat mengembalikan uang milik terdakwa. Mendengar hal itu selanjutnya saudara AMAT (DPO) yang pada saat itu datang bersama dengan saksi AHMAD RIZANI alias ANOY (terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pii



yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan hasil dari tindak pidana pencurian langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan tersebut kepada terdakwa sebagai jaminan, agar supaya terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mau meminjamkan uang kepada saudara AMAT (DPO);

- Bahwa benar setelah adanya jaminan tersebut akhirnya terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mau meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT (DPO) dan saksi AKHMAD RIZANI alias ANOY yang diserahkan secara 2 (dua) tahap yakni pada saat itu juga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh saksi AKHMAD RIZANI Alias ANOY;
- Bahwa benar terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan yang saksi AKHMAD RIZANI Alias ANOY (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara AMAT (DPO) serahkan sebagai jaminan utang kepada terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) tersebut tanpa dilengkapi dengan kunci kontak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat Sepeda Motor tersebut baik BPKB maupun STNK;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm), saksi AKHMAD RAHMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan HASAN BASRI bin H. SABRI (alm) selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau *error in persona* yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan "sekongkol" atau bisa disebut pula "tadah" atau dalam bahasa asingnya "*heling*". Dimana elemen penting didalam unsur ini adalah "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Ahmad Yani Desa Kintap Kecil RT. 05/RW. 02 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm);



Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita, saksi AHMAD RIZANI Alias ANOY (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara AMAT (DPO) datang menemui terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) yang pada saat itu sedang berada di Jl. Ahmad Yani Desa Kintap Kecil RT. 05/RW. 02 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu saudara AMAT (DPO) bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mau meminjamkan uangnya dikarenakan terdakwa tidak percaya kepada saudara AMAT (DPO) bahwa saudara AMAT (DPO) nantinya dapat mengembalikan uang milik terdakwa. Mendengar hal itu selanjutnya saudara AMAT (DPO) yang pada saat itu datang bersama dengan saksi AHMAD RIZANI alias ANOY (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan hasil dari tindak pidana pencurian langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan tersebut kepada terdakwa sebagai jaminan, agar supaya terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mau meminjamkan uang kepada saudara AMAT (DPO);

Menimbang, bahwa benar setelah adanya jaminan tersebut akhirnya terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mau meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT (DPO) dan saksi AKHMAD RIZANI alias ANOY yang diserahkan secara 2 (dua) tahap yakni pada saat itu juga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh saksi AKHMAD RIZANI Alias ANOY;

Menimbang, bahwa benar terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang dalam keadaan pretelan yang saksi AKHMAD RIZANI Alias ANOY (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara AMAT (DPO) serahkan sebagai jaminan utang kepada terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm) tersebut tanpa dilengkapi dengan kunci kontak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat Sepeda Motor tersebut baik BPKB maupun STNK;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm), saksi AKHMAD RAHMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur **“untuk membeli suatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan melanggar Pasal 480 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah mengandung ketidak hati-hatian yang dapat merugikan hak orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI bin H. SABRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (Satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
 - 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan TKD;
 - 1 (Satu) buah kaitan gembok beserta gemboknya merk MTR;
 - 1 (Satu) buah gembok merk FRT;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672;
 - Seperangkat body Sepeda motor Honda supra X NF 125 Warna Merah Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AKHMAD RAHMADI Bin UMAR (Alm).

- 1 (Satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, SH.MH., dan Ameilia Sukmasari, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Noripansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yoffhan Wibianto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H,M.H.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Ameilia Sukmasari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Noripansyah, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16